



PUTUSAN

NOMOR 441 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL
Bin HUSNUL ARIFIN;
- Tempat lahir : Sungai Tabukan (HSU);
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/19 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Tabukan Rt. 08, Kecamatan
Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. N a m a : H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN
Bin H. FAKHRUDIN;
- Tempat lahir : Sungai Tabukan (HSU);
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No.056 Rt. 001, Desa Sungai
Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik untuk Terdakwa I sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013;
2. Penyidik untuk Terdakwa II sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa I sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa II sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri ke-1 untuk Terdakwa I sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri ke-1 untuk Terdakwa II sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri ke-2 untuk Terdakwa I sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri ke-2 untuk Terdakwa II sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
11. Hakim Pengadilan Negeri sejak 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
15. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
16. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 8 April 2014 Nomor: 77/2014/441 K/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 6 Pebruari 2014;
18. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 8 April 2014 Nomor: 78/2014/441 K/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2014;
19. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 97/2014/441 K/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2014;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 98/2014/441 K/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

Pertama

Primair:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI (diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt. 4 Desa Sei. Tabukan, Kecamatan Sei. Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI di Desa Sei. Tabukan, Kecamatan Sei. Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang seringkali mengaku tanah di sekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt. 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian Pengurus Pejabat Desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG tersebut;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu Sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain Terdakwa II, Sdr. TAILAH Bin KAMSI, RAHMAT Bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga;
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILANG Bin SANANG bersama dengan Korban, dan Sdr. TABERANI Alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang dijawab oleh Sdr. H. JUMBERI Alias Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H. JUMBERI Alias Guru IJUM yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir kerumah saksi HUSAINI Alias USAI TRINGGLING Bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt. 02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan Sdr. TABERANI Alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr.

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, namun H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI Alias Guru IJUM kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan TABERANI Alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. HUSAINI Alias USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt. 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. HUSEN KADERI Bin ASMAIL dan TAILAH Bin KAMSI dan H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL;

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG dan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah Saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT. 4 dicegat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban;
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh:
 - Sdr. FAUZIANOOR Alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang;
 - Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio);
 - Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, disamping itu Terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban;
 - Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY di sekitar lokasi;

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh Sdr. ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH;

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan Pasar Selasa Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN diberitahukan oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dilihat oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr.

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. ANDI RAHMAN, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar;

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan Pasar Selasa oleh warga diantaranya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan di arak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempat dada korban diraba oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPAH (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola;
- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan Pasar Selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menuju rumah Sdri. RINA YANTI Binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh)

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sempat ditegor oleh Terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. SUMITRO Alias METRO Bin DARMAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdr. RINA Binti MUHID ke tubuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6);
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17);
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c);
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI (diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt. 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI di Desa Sei. Tabukan, Kecamatan Sei. Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt. 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu Sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain Terdakwa II, Sdr. TAILAH Bin KAMSI, RAHMAT Bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga;

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILANG Bin SANANG bersama dengan Korban, dan Sdr. TABERANI Alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang di jawab oleh Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRINGGLING Bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt. 02 No.28, Kecamatan Sei. Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL pergi menuju rumah UDIN di Pasar Sabtu untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan Sdr. TABERANI Alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, namun H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI Alias Guru IJUM kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan TABERANI Alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. HUSAINI Alias USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt. 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. HUSEN KADERI Bin ASMAIL dan TAILAH Bin KAMSI dan H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL;

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG dan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali kerumah Saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di pasar selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di Simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarinya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan



rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban;
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh:
 - Sdr. FAUZIANOOR Alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang;
 - Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio);
 - Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, disamping itu Terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban;
 - Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh Sdr. ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH;

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan pasar selasa Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN diberitahukan oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dilihat oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. ANDI RAHMAN, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar;
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk kedalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN kembali memukul korban, juga

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan di arak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyala, maka Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menuju menuju rumah Sdr. RINA YANTI Binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sempat ditegor oleh Terdakwa II. dan menanyakan tentang baju milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. SUMITRO Alias METRO Bin DARMAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdr. RINA Binti MUHID ke tubuh korban;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6);
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17);
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b, 7.c);
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI (diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt. 4 Desa Sei. Tabukan, Kecamatan Sei. Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt. 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa Rt. juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu Sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain Terdakwa II., Sdr. TAILAH Bin KAMSI, RAHMAT Bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga;

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILANG Bin SANANG bersama dengan Korban, dan Sdr. TABERANI Alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang dijawab oleh Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRINGGLING Bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt. 02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan Sdr. TABERANI Alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, namun H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI Alias Guru IJUM kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan TABERANI Alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. HUSAINI Alias USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt. 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. HUSEN KADERI Bin ASMAIL dan TAILAH Bin KAMSI dan H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL;

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG dan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah Saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di Pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarinya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban dipukul oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Terdakwa II. dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan Sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban;
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh:
 - Sdr. FAUZIANOOR Alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang;
 - Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio);
 - Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, di samping itu Terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban;
 - Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY di sekitar lokasi;

Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, Sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. LAILI dihalang-

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi oleh Sdr. ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri Langgar DARUL ISLAH;

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan pasar selasa Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN diberitahukan oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dilihat oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. ANDI RAHMAN, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar;
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu Mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk kedalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, selanjutnya Sdr.

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban digiring dan diarak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjerat dengan rantai kemudian posisi korban disejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menuju rumah Sdri. RINA YANTI Binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sempat ditegor oleh Terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. SUMITRO Alias METRO Bin DARMAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menyiramkan

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdri. RINA Binti MUHID ke tubuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan para yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6);
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17);
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c);
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP Ayat (3) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI (diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt. 4 Desa Sei. Tabukan, Kecamatan Sei. Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI di Desa Sei. Tabukan, Kecamatan Sei. Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari Pejabat Kepala Desa Sei. Tabukan, yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan Pejabat Kepala Desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 WITA warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt. 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, Sekretaris BPD yaitu Sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain Terdakwa II, Sdr. TAILAH Bin KAMSI, RAHMAT Bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu Sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga;

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan Korban, dan Sdr. TABERANI Alias ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah Sdr. H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang dijawab oleh Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN;
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA korban mampir ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRINGGLING Bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt. 02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu Sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 WITA korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu untuk mencocokkan segel tanah milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG bersama dengan Sdr. TABERANI Alias ITAB dan AJAT mendatangi rumah H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG, namun H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, Sdr. H JUMBERI Alias Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI Alias Guru IJUM kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan TABERANI Alias ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang ke rumah Sdr. HUSAINI Alias USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt. 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada di rumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 WITA kembali Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING pergi bersama dengan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak di depan pintu masuk bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya Sdr. HUSEN KADERI Bin ASMAIL dan TAILAH Bin KAMSI dan H. JUMBERI Alias Guru IJUM Bin TUKACIL;

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kemudian Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG dan Sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali ke rumah Saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No. 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan Sdr. AS'AD dan Sdr. UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Alias USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di Pasar Selasa atau sekitar lokasi tempat Sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di Simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarinya dan dari arah depan korban ditabrak oleh Sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan menggunakan kayu galam ke arah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepalkan mengenai leher korban, Sdr. ABDUL MAKI Alias MAKI memukul dengan menggunakan tangan ke arah kaki kiri korban, dan Sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban;

- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah Sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh:
 - Sdr. FAUZIANOOR Alias IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang;
 - Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio);
 - Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, di samping itu Terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban;
 - Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh Sdr. HAIRINNOR Alias ICOY di sekitar lokasi; Pada saat korban dipukuli oleh warga, Sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada di sekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian Terdakwa II melepas paksa baju yang dipakai korban, Sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apabila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang Sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan Sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi Sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh Sdr. ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan Sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH;
- Bahwa pada saat tiang listrik yang dipukul oleh warga, Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan Pasar Selasa Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT, dan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN diberitahukan oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dilihat oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin/premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. ANDI RAHMAN, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran di sekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar;

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai di depan pintu Mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk ke dalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada di sekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban digiring dan diarak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN sambil berkata "ranai dah" maksudnya korban sudah "meninggal" selanjutnya Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatuh dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (belum tertangkap), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola;

- Bahwa sekitar pukul 18.50 WITA setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menuju menuju rumah Sdr. RINA YANTI Binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sempat ditegor oleh Terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, lalu dijawab oleh Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh Sdr. SUMITRO Alias METRO Bin DARMAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian Sdr. AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat Sdr. RINA Binti MUHID ke tubuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6);
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17);
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c);
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 7 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 15 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dgn Noka: MH1JBB216AK009267 dan Nosin: JBB2E1009496;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar;
- 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau;
- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE;
- 1 (satu) buah *handphone* CROSS Type G902T warna merah silver beserta kartu perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro sd 2 Gb;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN (alm);

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., tanggal 11 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
4. Memerintahkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dgn Noka: MH1JBB216AK009267 dan Nosin: JBB2E1009496;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban;
 - 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau;
 - 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA;
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE;
- 1 (satu) buah *handphone* CROSS Type G902T warna merah silver beserta kartu perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro sd 2 Gb;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN (alm);

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 120/PID/2013/PN.Bjm., tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 07/Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2014 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 Pebruari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Pebruari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Pebruari 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Pebruari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim tersebut keliru, karena mengabaikan dan tidak menerapkan Pasal 340 KUHP khususnya unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama subsidair. Padahal fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan keterangan saksi, terungkap bahwa sebelum terjadinya “pembunuhan” terhadap korban M. RUSPIANI Bin ABDUL RAHMAN terlebih dahulu telah ada perencanaan yaitu rapat di dalam Musholah Darul Islah yang dihadiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Dalam rapat tersebut terungkap adanya kesepakatan (perencanaan) bersatu untuk menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan kawan-kawan termasuk korban RUSPIANI Bin ABDUL RAHMAN yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebagai rekan dari HUSAINI Alias USAI TRENGGILING yang sering mengklaim tanah-tanah warga masyarakat Pasar Selasa.

Selain itu pula, fakta di persidangan terungkap bahwa proses pembunuhan ini membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama, dimulai dari dicegatnya korban saat mengemudikan motornya, sampai digiring ke tempat tempat lain, diantaranya ke teras Mushollah Darul Islah, ke area Plang Perempatan Pasar Selasa dimana dari perempatan Pasal Selasa tersebut korban ditarik dengan menggunakan rantai oleh AMHAD RASIDI bersama dengan MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN sampai di lapangan sepak bola dan pada akhirnya disiram dengan minyak tanah dan bensin hingga korban di bakar dan meninggal dunia/mati;

Artinya, jika dihubungkan dengan beberapa teori-teori hukum tentang perencanaan maka dapat dianalisa bahwa sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak atau rencana melakukan perlawanan dan untuk membunuh dengan pelaksanaannya, ada dalam tenggang waktu yang cukup lama bagi pelaku untuk dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, atau membatalkan perbuatan selanjutnya termasuk juga memikirkan akibat

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari apa yang telah dan akan dilakukan tentunya dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan atau dibatalkan;

Fakta di persidangan terungkap bahwa justeru Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN masih terus melakukan perbuatannya walaupun korban telah merangkul dan bersimpuh kepada salah seseorang untuk memohon maaf/ampun dan berlindung di Mushollah Darul Ishlah pada saat kumandang adzan, tetapi korban masih tetap dipukul, ditarik keluar Musholla Darul Ishlah dan terus di pukul selanjutnya dibawa ke lapangan sepak bola kemudian di tempat tersebut korban dibakar hidup-hidup sampai akhirnya korban meninggal dunia di lokasi tersebut;

Maka kejadian pembunuhan itu masuk kategori pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa, apalagi dilakukan dengan cara sadistis dan dianggap sangat tidak berprikemanusiaan karena korban telah dibakar hidup-hidup;

2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tidaklah objektif, hal ini berawal karena Terdakwa dan warga lainnya sering diteror dan didatangi oleh sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG (dalam perkara lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan juga telah dikuatkan putusan bandingnya pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin) bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung Terdakwa di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang seringkali mengaku tanah di sekitar tempat Terdakwa tinggal dan juga rumah tempat tinggal Terdakwa diakui sebagai milik sdr. HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG dimana HUSAINI Alias USAI TRENGGILING tersebut juga meminta sejumlah uang tebusan sebagai pengganti tanah yang diakui adalah milik nenek moyang/leluhur dari HUSAINI Alias USAI TRENGGILING, jika tidak dipenuhi maka HUSAINI Alias USAI TRENGGILING melakukan teror dan intimidasi kepada warga desa termasuk juga Terdakwa hingga berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. RAHMAT Bin SULAIMAN, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga perbuatan HUSAINI Alias USAI TERINGGILING dan kelompoknya termasuk korban Praka M. RUSPIYANI membuat warga Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk Terdakwa merasa geram dan marah kepada HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga korban, pada puncaknya pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WITA korban bersama HUSAINI Alias USAI TRENGGILING Bin SANANG dan kelompoknya telah menyegel dengan cara mempalang pintu rumah bengkel milik Terdakwa dengan kayu dan tidak berapa lama korban melintas dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah hitam dengan no. pol. DA 2366 WK dan oleh warga diantaranya ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILAH dihentikan dan terjadi adu mulut sehingga korban dipukul dengan cara dianiaya dengan cara pukuli oleh Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin H. FAHRUDIN bersama dengan warga lainnya diantaranya AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI, MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN, ABDUL MAKI Alias OYONG Bin LILLAH, FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR Alias ICOY Bin HURKANI, ANDI RAHMAN Alias ANDI Bin TAPILI, (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), hingga diseret oleh AHMAD RASIDI Alias AMAT BENGKEL Bin ASRI dengan menggunakan rantai bersama dengan MUHAMMAD Alias AMAT Bin KAMRAN dan disiram dengan bensin dan minyak tanah sampai akhirnya di bakar hidup-hidup oleh Terdakwa sampai meninggal dunia;

3. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga korban termasuk juga kesatuan TNI Kodim 1001/Amt. Semestinya Majelis Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat dan maksimal;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menghukum Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin H. FAHRUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun merupakan penyimpangan terhadap asas keadilan dan kemanusiaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak objektif karena tidak melakukan penelitian secara cermat menyangkut keseluruhan pokok perkara dan pembuktian. Oleh karena itu haruslah diperiksa dan mengambil putusan sendiri;
5. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dirasakan tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang diinginkan, hal mana bukanlah didasarkan karena putusan *Judex Facti* yang tidak mencerminkan pertimbangan kolektif,

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



melainkan alasan yuridis dan nilai keadilan itu sendiri yang tidak tepat diterapkan sehingga menjadi dasar untuk mengajukan kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya tidak dengan tegas menguraikan unsur dari “direncanakan terlebih dahulu” dimana Majelis Hakim pada tingkat banding hanya berpendapat dengan mengambil pertimbangan pada pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tidak mengambil dan melakukan pertimbangan secara tepat dan benar;

Bahkan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan, membahas dan mengupas mengenai alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa: Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak tepat dalam membuktikan unsur dalam Dakwaan Pertama Primair yakni pada unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan, sehingga mengakibatkan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, karena salah satu unsur Dakwaan Primair yakni pada unsur “direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi. Hal tersebut karena baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi tidak mencermati dari keterangan saksi EKO YULI SETYAWAN Bin SETYADI, HENDRA YULIANTO Bin TOTO BENITO, OKKY REZA HERMAWAN Bin ZAINUDDIN, MURJANI Alias IMUR Bin MURNI, TAILAH Bin KAMSI. AHMAD RASIDI Alias AMAT Bin ASRI (Alm), FAUZIANNOR HA Alias IFAU Bin H. ABUL HASAN (Alm), ABDUL MAKI Alias MAKI Bin LILLAH (Alm), dimana keterangan para saksi tersebut, yaitu:

- EKO YULI SETYAWAN Bin SETYADI, pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira jam 18.30 WITA di Desa Sungai Tabukan (Pasar Selasa) Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah melihat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah anggota TNI AD, pada saat itu saksi bersama-sama dengan BRIGADIR HENDRA YULIANTO dan BRIPTU OKKY REZA HERMAWAN dan yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan tersebut adalah warga/massa dari Pasar Selasa;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan kayu papan kayu les;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban pada saat dianiaya oleh massa dalam keadaan tidak berdaya dan masih dalam keadaan bernyawa atau mengalami luka-luka didahi sebelah kiri dan kepala di bagian belakang dan tubuh korban berlumuran darah dalam keadaan tidak berbaju;
- Bahwa menerangkan asal mula terjadinya penganiayaan/pengeroyokan tersebut berasal dari penyegelan rumah milik Sdr. AMAT. Dan di tempat kejadian Pasar Selasa sepeda motor korban sudah diamankan oleh massa dan kemudian dirusak oleh massa;
- Bahwa saksi melihat pada saat di depan rumah Sdr. IMUL korban sudah dikeroyok/dianiaya diantaranya oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) sehingga menyebabkan korban luka-luka, pada saat itu korban ada sempat meminta tolong kepada saksi dan saksi sempat melakukan pertolongan dengan cara memapah korban bersama dengan H. LAILI, namun pada saat itu korban terlepas karena H. LAILI yang ikut memapah korban ditarik oleh seseorang sehingga korban terjatuh di dekat simpang empat Pasar Selasa dan kemudian korban dikeroyok kembali oleh massa dengan menggunakan tangan kosong, kayu maupun botol kaca;
- Bahwa pada saat korban berada di Langgar tersebut, korban ada mengetuk pintu Langgar dan pada saat itu ada seseorang yang membuka Langgar kemudian korban terjatuh dan setelah itu korban ditarik oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dikaki kanannya dan badannya sampai ujung teras bawah Langgar dan kemudian korban ditarik kembali oleh massa menuju ke halaman Langgar hingga jarak 3 (tiga) meter;

- Bahwa korban sempat diikat tangannya di plang yang bertuliskan "PASAR SELASA", setelah itu korban dianiaya kembali dengan cara diguling menuju ke jalan arah Desa Nelayan dan setelah itu korban diseret menuju ke lapangan bola dan saksi mengetahui kabar terakhir bahwa korban telah dilakukan pembakaran oleh massa di lapangan bola tersebut dan akhirnya korban meninggal dunia dengan tragis (meninggal dunia secara tidak wajar);
- HENDRA YULIANTO Bin TOTO BENITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan/penganiayaan dan yang menjadi korban adalah anggota TNI AD, pada saat itu saksi bersama-sama dengan BRIGADIR EKO YULI SETYAWAN dan BRIPTU OKKY REZA HERMAWAN dan yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan tersebut adalah warga/massa dari Pasar Selasa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) melakukan penganiayaan dan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan kayu papan kayu les;
 - Bahwa kondisi korban pada saat dianiaya oleh Terdakwa diantaranya Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dalam keadaan tidak berdaya dan masih dalam keadaan bernyawa atau mengalami luka-luka di dahi sebelah kiri dan kepala di bagian belakang dan tubuh korban berlumuran darah dalam keadaan tidak berbaju;
 - Bahwa asal mula terjadinya penganiayaan/pengeroyokan tersebut berasal dari penyegelan rumah milik Sdr. AMAT. Dan di tempat kejadian Pasar Selasa sepeda motor korban sudah diamankan oleh massa dan kemudian dirusak oleh massa;
 - Bahwa saksi pada saat berada di depan rumah Sdr. IMUL melihat korban sudah dikeroyok/dianiaya dan dilepas bajunya oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) sehingga menyebabkan korban luka-luka dan tubuhnya sudah

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah, pada saat itu korban ada sempat meminta tolong kepada saksi dan BRIGADIR EKO sempat melakukan pertolongan dengan cara memapah korban bersama dengan H. LAILI, namun pada saat itu korban terlepas karena H. LAILI yang ikut memapah korban ditarik oleh seseorang sehingga korban terjatuh di dekat simpang empat Pasar Selasa dan kemudian korban dikeroyok kembali oleh massa dengan menggunakan tangan kosong dan kayu papan lis;

- Bahwa pada saat korban berada di simpang empat Pasar Selasa, Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) melakukan pengeroyokan/penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kayu papan lis, kemudian massa bertambah bringas dan ada juga yang menyiramkan BBM jenis Bensin ke tubuh korban, dan pada saat itu korban berlari ke arah sebuah Langgar yang berada di simpang empat Pasar Selasa;
- Bahwa pada saat korban berada di Langgar tersebut, korban ada mengetuk pintu Langgar dan pada saat itu ada seseorang yang membuka Langgar kemudian korban terjatuh dan setelah itu korban ditarik oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) di kaki kanannya dan di badan korban sampai ujung teras bawah langgar dan kemudian korban ditarik kembali oleh massa menuju ke halaman langgar hingga jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah korban ditarik oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dari Langgar tersebut hingga halaman Langgar, korban diangkat oleh massa menuju ke tempat simpang empat dan di tempat tersebut korban kembali dianiaya/dikeroyok oleh massa sehingga korban mengalami luka-luka dan badannya belumuran darah dalam keadaan tidak berdaya/lemah;
- Bahwa saksi sempat melihat korban sempat diikat tangannya diplang yang bertuliskan "PASAR SELASA", setelah itu korban dianiaya kembali dengan cara diguling menuju ke jalan arah Desa Nelayan dan setelah itu korban diseret menuju ke lapangan bola dan saksi mengetahui kabar terakhir bahwa korban telah dilakukan pembakaran oleh massa di lapangan bola tersebut dan akhirnya korban meninggal dunia dengan tragis dan tidak wajar (dibakar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OKKY REZA HERMAWAN Bin ZAINUDDIN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melihat kejadian pengeroyokan/penganiayaan dan yang menjadi korban adalah anggota TNI AD, pada saat itu saksi bersama-sama dengan BRIGADIR EKO YULI SETYAWAN dan BRIPTU OKKY REZA HERMAWAN dan yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan tersebut adalah warga/massa dari Pasar Selasa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dan warga yang lain melakukan penganiayaan dan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan kayu papan kayu les;
 - Bahwa aksi menerangkan kondisi korban pada saat dianiayaa oleh Terdakwa diantaranya Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dalam keadaan tidak berdaya dan masih dalam keadaan bernyawa atau mengalami luka-luka didahi sebelah kiri dan kepala di bagian belakang dan tubuh korban berlumuran darah dalam keadaan tidak berbaju;
 - Bahwa asal mula terjadinya penganiayaan/pengeroyokan tersebut berasal dari penyegelan rumah milik Sdr. AMAT. Dan di tempat kejadian Pasar Selasa sepeda motor korban sudah diamankan oleh massa dan kemudian dirusak oleh massa;
 - Bahwa pada saat saksi berada di depan rumah Sdr. IMUL korban sudah dikeroyok/dianiaya dan dilepas bajunya oleh Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dan Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN sehingga menyebabkan korban luka-luka dan tubuhnya sudah berlumuran darah, pada saat itu korban ada sempat meminta tolong kepada saksi dan BRIGADIR EKO sempat melakukan pertolongan dengan cara memapah korban bersama dengan H. LAILI, namun pada saat itu korban terlepas karena H. LAILI yang ikut memapah korban ditarik oleh seseorang sehingga korban terjatuh di dekat simpang empat Pasar Selasa dan kemudian korban dikeroyok kembali oleh massa dengan menggunakan tangan kosong dan kayu papan lis;
 - Bahwa pada saat korban berada di simpang empat Pasar Selasa, Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) melakukan pengeroyokan/penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kayu papan lis, kemudin massa bertambah bringas dan ada juga yang menyiramkan BBM jenis Bensin ke tubuh korban, dan pada saat itu korban berlari ke arah sebuah Langgar yang berada di simpang empat Pasar Selasa;

- Bahwa Saksi melihat pada saat korban berada di Langgar tersebut, korban ada mengetuk pintu Langgar dan pada saat itu ada seseorang yang membuka Langgar kemudian korban terjatuh dan setelah itu korban ditarik oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) di kaki kanannya dan di badan korban sampai ujung teras bawah Langgar dan kemudian korban ditarik kembali oleh massa menuju ke halaman langgar hingga jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat setelah korban ditarik oleh Terdakwa An. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI DARAT Alias YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm) dari Langgar tersebut hingga halaman Langgar, korban diangkat oleh massa menuju ke tempat simpang empat dan di tempat tersebut korban kembali dianiaya/dikeroyok oleh massa sehingga korban mengalami luka-luka dan badannya belumuran darah dalam keadaan tidak berdaya/lemah;
- MURJANI Alias IMUR Bin MURNI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban secara bersama-sama dengan massa maupun dengan Terdakwa FAISAL Alias BOTOL;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa FAISAL Alias BOTOL telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak setengah meter;
 - Bahwa telah melihat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terjadi didekat/di depan rumah milik Sdr. IMUL dan pada saat melakukan pemukulan oleh Terdakwa FAISAL Alias BOTOL, korban masih menggunakan baju dan pada saat itu korban sudah berlumuran darah dengan posisi korban duduk di jalan aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan pada saat melihat Terdakwa FAISAL Alias botol melakukan pemukulan terhadap korban dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah dilakukan penganiayaan/pengeroyokan di depan rumah Sdr. IMUL selanjutnya korban diarak ke arah simpang empat Pasar Selasa selanjutnya korban dikelilingi oleh massa dan dilakukan penganiayaan. Dan pada saat di depan rumah Sdr. IMUL saksi melihat ada anggota polisi yang menenangkan massa untuk tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap korban, namun massa tidak menghiraukan lagi himbauan dari anggota polisi tersebut;
- Bahwa saksi melihat massa membawa korban menuju ke arah Desa Nelayan. Dan sekitar jam 21.00 WITA saksi mendapatkan kabar bahwa korban telah dibakar oleh massa di lapangan bola;
- TAILAH Bin KAMSI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum kejadian mengadakan rapat untuk membahas pejabat sementara kepala desa yang mengundurkan diri yaitu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2013 sekira jam 20.00 WITA di Langgar Darul Islah dan diikuti sekitar 100 orang dan Terdakwa ada;
 - Bahwa pernah bilang dalam rapat tersebut "Persatuan jika ada kelompok HUSAINI Alias USAI TRENGGILING maka masyarakat harus bersatu untuk mencegah";
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 tersebut sekitar habis sholat asar ada penyegelan terhadap rumah sdr. Amat Bengkel oleh HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dan kawan-kawannya dan saat itu saksi melihat aksi penyegelan yang dilakukan oleh HUSAINI Alias USAI TRENGGILING dengan menggunakan kampak, sedangkan kawan-kawannya hanya berada di sekitar halaman saja;
 - Bahwa diantara kawan Husaini Alias Usai Trenggiling tersebut yang saksi kenal adalah bernama "ITAB";
- AHMAD RASIDI Alias AMAT Bin ASRI (Alm), di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 USAI dan korban ada mendatangi ke rumah GURU IJUM (Guru SD) di Desa Nelayan agar Guru IJUM berdamai dengan USAI dengan membayari tanah tempat berdiri tersebut seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) kepada USAI, namun adik ipar IJUM melarangnya untuk membayari

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada USAI, dikarenakan USAI mengklaim bahwa tanah tersebut milik padatuannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sebelum kejadian untuk jam saksi tidak tahu, USAI dan korban ada datang lagi ke rumah IJUM untuk membayari atas tanah yang diklaimnya, saat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak melihat dan yang menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi adalah USUP pada hari itu juga sebelum kejadian jam 16.00 WITA bertempat di bengkel saksi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa MUHAMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL memukul korban jelas lantaran posisi saksi waktu itu di depan korban sama-sama berdiri dengan posisi MUHAMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL di belakang korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa FAISAL Alias BOTOL memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat MUHAMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL melakukan pemukulan terhadap korban;
- Benar banyak orang lain juga ikut memukul namun waktu itu korban tidak melakukan perlawanan dan tidak menangkis pukulan;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa H. SAIHUDIN Alias H. ISAI saat melepas baju korban saat posisi korban terduduk di jalan dengan cara menarik bagian atas baju dan melepaskanya dari tubuh korban, di samping itu Terdakwa H. SAIHUDIN Alias ISAI juga memukul korban saat berada simpang empat Pasar Selasa dan waktu korban dibawa menuju simpang empat Pasar Selasa banyak orang yang memukul diantaranya Sdr. H. SAIHUDIN Alias H. ISAI memukul korban mengenai leher korban sebelah kanan;
- FAUZIANNOR HA. Alias IFAU Bin H. ABUL HASAN (Alm), di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira jam 18.30 WITA di Desa Sungai Tabukan (Pasar Selasa) Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa telah ikut melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban secara bersama-sama dengan massa maupun dengan Terdakwa FAISAL Alias BOTOL;
 - Bahwa Terdakwa FAISAL Alias BOTOL telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu dan juga menggunakan kedua tangan kosong mengenai kebagian tubuh korban bagian depan;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut posisi Terdakwa FAISAL Alias BOTOL dalam keadaan berdiri dan korban posisinya sedang duduk bersandar di pagar rumahnya Sdr. IMUL;
- Bahwa saksi AMAT (bengkel) dan Sdr. FAISAL banyak melakukan pemukulan terhadap korban tapi Terdakwa tidak tahu pasti berapa kali keduanya memukul korban;
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut saat itu Terdakwa berada di tengah kerumunan warga;
- ABDUL MAKI Alias MAKI Bin LILLAH (Alm), di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Sdr. H. SAIHUDIN Alias H.USAI memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal dan posisinya berhadapan-hadapan dengan korban sedangkan korban waktu itu saksi pegangi bagian pundaknya kemudian sdr. H. SAIHUDIN mendampingi korban bagian samping kanan korban hingga ke simpang empat Pasar Selasa dan belum sampai di persimpangan Pasar Selasa tepatnya di depan rumah PAIMUL saksi melihat dengan jelas bahwa sdr. FAUZIANNOR Alias IFAU menendang kaki korban dari arah belakang dan memukul korban di bagian bahu sebelah kiri dan sesampai di persimpangan empat korban jadi bulan-bulanan massa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat sdr. H. SAIHUDIN melakukan pemukulan terhadap korban, korban tidak ada melakukan perlawanan;

Dari keterangan para saksi dan rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL Alias ISAL Alias BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN dan Terdakwa II. H. SAIHUDDIN Alias HAJI ISAI Bin FAHRUDIN tersebut seharusnya mereka berusaha dan bertindak untuk menghentikan dan meleraikan agar tidak terjadi amuk massa, bukan sebaliknya malah ikut serta dalam amuk massa tersebut, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menguraikan, membahas dan mengupas tentang unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan “Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 Ayat (1) huruf a) yakni dalam hal tidak

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan, membahas dan mengupas tentang unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN dan terdakwa II. H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN H. FAHRUDIN secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Praka M. RUSPIYANI anggota TNI dari satuan Koramil setempat, sesuai Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa karenanya, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 441 K/PID/2014